



Kebijakan Pemeriksaan Kesehatan Haji

OKTOBER 2024

Pusat Kesehatan Haji
Kementerian Kesehatan

Topik

1. **Dasar Hukum**
2. **Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji**
3. **Data Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji**
4. **Evaluasi Pemeriksaan Kesehatan Haji**
5. **Kebijakan Pemeriksaan Kesehatan Haji Tahun 2025**

Topik

1. **Dasar Hukum**
2. Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji
3. Data Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji
4. Evaluasi Pemeriksaan Kesehatan Haji
5. Istitaah Kesehatan Jemaah Haji

Dasar Hukum

Istitaah kesehatan merupakan syarat pelunasan Biph dan pemberangkatan jemaah haji ke Arab Saudi



1

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

Pasal 5

WNI yang sudah terdaftar diberangkatkan setelah memenuhi persyaratan:

b. memenuhi persyaratan kesehatan

2

PMA Nomor 13 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Haji Reguler

Pasal 13

Jemaah Haji Reguler yang berhak melunasi Biph harus memenuhi persyaratan :
c. memenuhi persyaratan kesehatan

3

Permenkes Nomor 15 Tahun 2016 tentang
Istitha'ah Kesehatan Jemaah Haji

Pasal 3

Terhadap jemaah haji harus dilakukan pemeriksaan kesehatan dan pembinaan kesehatan jemaah haji dalam rangka Istithaah Kesehatan

Istitaah Kesehatan dalam Pandangan Islam

Komisi Fatwa MUI tahun 2018 tentang Istitaah Kesehatan

- Seseorang dinyatakan mampu, bila sehat fisik dan mental untuk menempuh perjalanan dan melaksanakan ibadah haji.
- Udzur syar'i karena penyakit yang menghalangi ibadah haji, maka pelaksanaannya ditunda atau dibadalkan (*inabati al ghoir*).
- Pemerintah (*ulil amri*) memiliki kewenangan untuk tidak mengizinkan calon jamaah haji melaksanakan ibadah haji karena alasan kesehatan berdasarkan pertimbangan syar'i dan medis.

Ditunda, karena :

- a. Menderita penyakit yang berbahaya tetapi berpeluang sembuh;
- b. Hamil yang kondisinya bisa membahayakan diri dan/atau janinnya;
- c. Menderita penyakit menular yang berbahaya

Dibadalkan (*inabati al ghoir*) karena :

- a. Tua renta;
- b. Lemah kondisi fisik terus menerus akibat penyakit menahun;
- c. Penyakit berat yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya.

Kebijakan Pemerintah Arab Saudi tentang Syarat Kesehatan bagi Jemaah Haji Tahun 1446



Persyaratan dan Pedoman Kesehatan Bagi Pengunjung Ke Kerajaan Arab Saudi Untuk Musim Haji 1446H

- 1- Kapasitas Kesehatan dan Penyakit Yang Mempengaruhi Kesehatan Secara Umum: Kementerian Kesehatan menetapkan negara asal jemaah haji, harus bebas dari penyakit yang bertentangan dengan kemampuan minimal dari segi fisik jemaah, termasuk penyakit-penyakit yang sering menghalangi jemaah untuk melakukan ibadah haji, yaitu sebagai berikut:
- Gagal ginjal stadium lanjut yang memerlukan hemodialisis atau dialisis peritoneal.
 - Gagal jantung stadium lanjut yang gejalanya muncul saat istirahat atau akibat upaya fisik walaupun secara minimal.
 - Penyakit paru-paru kronis yang memerlukan penggunaan oksigen secara intermiten atau terus menerus.
 - Sirosis stadium lanjut disertai tanda gagal hati seperti asites, perdarahan varises, dan kejang atau kehilangan kesadaran.
 - Penyakit neurologis dan psikologis parah yang mengganggu kognisi atau disertai dengan disabilitas motorik parah.
 - Penuaan disertai demensia.
 - Kehamilan dalam dua bulan terakhir, dan kehamilan berbahaya pada semua tahap kehamilan.
 - Penyakit menular aktif yang mempunyai dampak kesehatan secara umum pada kerumunan manusia (seperti tuberkulosis paru terbuka dan demam berdarah).
 - Pasien dengan kanker aktif yang menerima kemoterapi.

Penyakit yang tidak memenuhi kriteria:

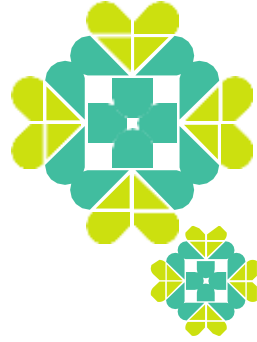
1. Gagal ginjal dengan haemodialysis dan peritoneal dialysis
2. Penyakit jantung dengan gejala yang muncul saat istirahat atau aktivitas ringan
3. Penyakit paru kronis dengan oksigen intermiten atau terus menerus
4. Sirosis hati
5. Penyakit neurologist dan psikologis yang mengganggu kognitif atau dengan disertai disabilitas motorik berat
6. Demensia
7. Kehamilan
8. Penyakit menular aktif
9. Kanker dengan kemoterapi

Topik

1. Dasar Hukum
- 2. Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji**
3. Data Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji
4. Evaluasi Pemeriksaan Kesehatan Haji
5. Istitaah Kesehatan Jemaah Haji



Urgensi Pemeriksaan Kesehatan



Sebagai alat deteksi masalah kesehatan secara dini
Untuk mengidentifikasi faktor risiko dan penyakit kronis

Sebagai dasar pembinaan kesehatan haji
Untuk mengendalikan faktor risiko dan penyakit kronis



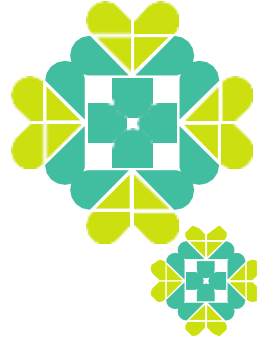
Sebagai dasar perlindungan kesehatan
Untuk mengawasi dan mencegah eksaserbasi penyakit di embarkasi dan Arab Saudi

Sebagai dasar penerapan “rukhsah” dalam manasik ibadah haji
Untuk menyesuaikan kemampuan fisik dan mental jemaah



Sebagai database dalam integrasi dan aplikasi data kesehatan
Untuk sinkronisasi layanan kesehatan di embarkasi dan Arab Saudi

Jenis Pemeriksaan Kesehatan



1. Pemeriksaan Medis Dasar

Wajib bagi setiap jemaah haji untuk mengidentifikasi adanya faktor risiko, penyakit akut, dan kronis.

- Anamnesis
- Pemeriksaan fisik
- Skrining kesehatan jiwa (SRQ-20)
- Pemeriksaan laboratorium (darah lengkap, LED, golongan darah, kolesterol, GDP, GD2PP, HbA1c, SGOT, SGPT, ureum, kreatinin, urin lengkap, tes kehamilan)
- Pemeriksaan foto toraks
- Pemeriksaan elektrokardiografi (EKG)

Jenis Pemeriksaan Kesehatan



2. Pemeriksaan kognitif

Wajib bagi setiap jemaah haji untuk mengidentifikasi fungsi kognitif. Menggunakan Mini-cog dan *Clock Drawing Test*.

3. Pemeriksaan *the abbreviated mental test* (AMT)

Wajib bagi setiap jemaah haji untuk mengidentifikasi adanya demensia. Menggunakan 10 pertanyaan untuk mengidentifikasi gangguan orientasi, daya ingat dan konsentrasi.

4. Pemeriksaan *activity of daily living* (ADL)

Wajib bagi setiap jemaah haji untuk mengidentifikasi kemampuan jemaah melakukan aktivitas keseharian secara mandiri. Menggunakan Barthel Indeks.

Jenis Pemeriksaan Kesehatan

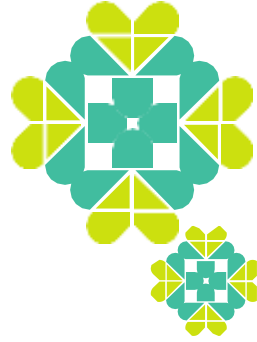


5. Pemeriksaan Medis Lanjutan

Wajib berdasarkan indikasi medis dari hasil pemeriksaan medis dasar.
Bertujuan untuk menentukan derajat penyakit.

- Pemeriksaan CT-Scan jika ada suspek keganasan dan stroke;
- Pemeriksaan Spirometri jika ada suspek penyakit paru menahun;
- Pemeriksaan Ekokardiografi jika ada suspek penyakit jantung; dan
- pemeriksaan lainnya sesuai indikasi.

Jenis Pemeriksaan Kesehatan



6. Pemeriksaan Evaluasi

Wajib berdasarkan indikasi medis dari hasil pemeriksaan medis dasar.

Bertujuan untuk memastikan penyakit akut maupun kronis sudah terkendali setelah menjalani pengobatan selama 1 bulan.

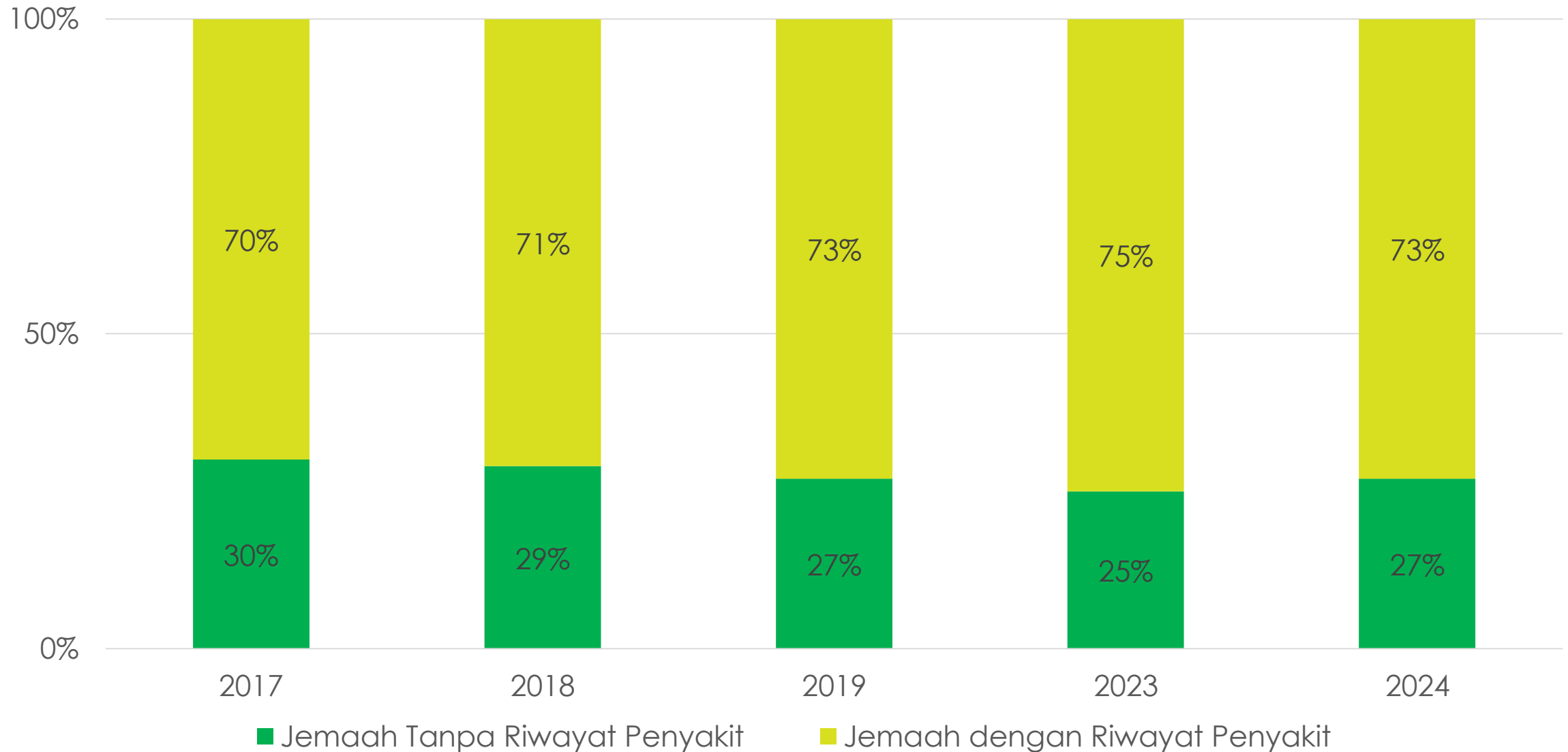
- Evaluasi penyakit TBC bila pada pemeriksaan medis dasar ditemukan BTA positif;
- Evaluasi kadar HbA1c pada penderita diabetes bila kadar melebihi 10%;
- Evaluasi tekanan darah pada penderita krisis hipertensi;
- Evaluasi penderita patah tulang tungkai bawah; dan
- pemeriksaan lainnya sesuai indikasi.

Topik

1. Dasar Hukum
2. Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji
- 3. Data Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji**
4. Evaluasi Pemeriksaan Kesehatan Haji
5. Istitaah Kesehatan Jemaah Haji

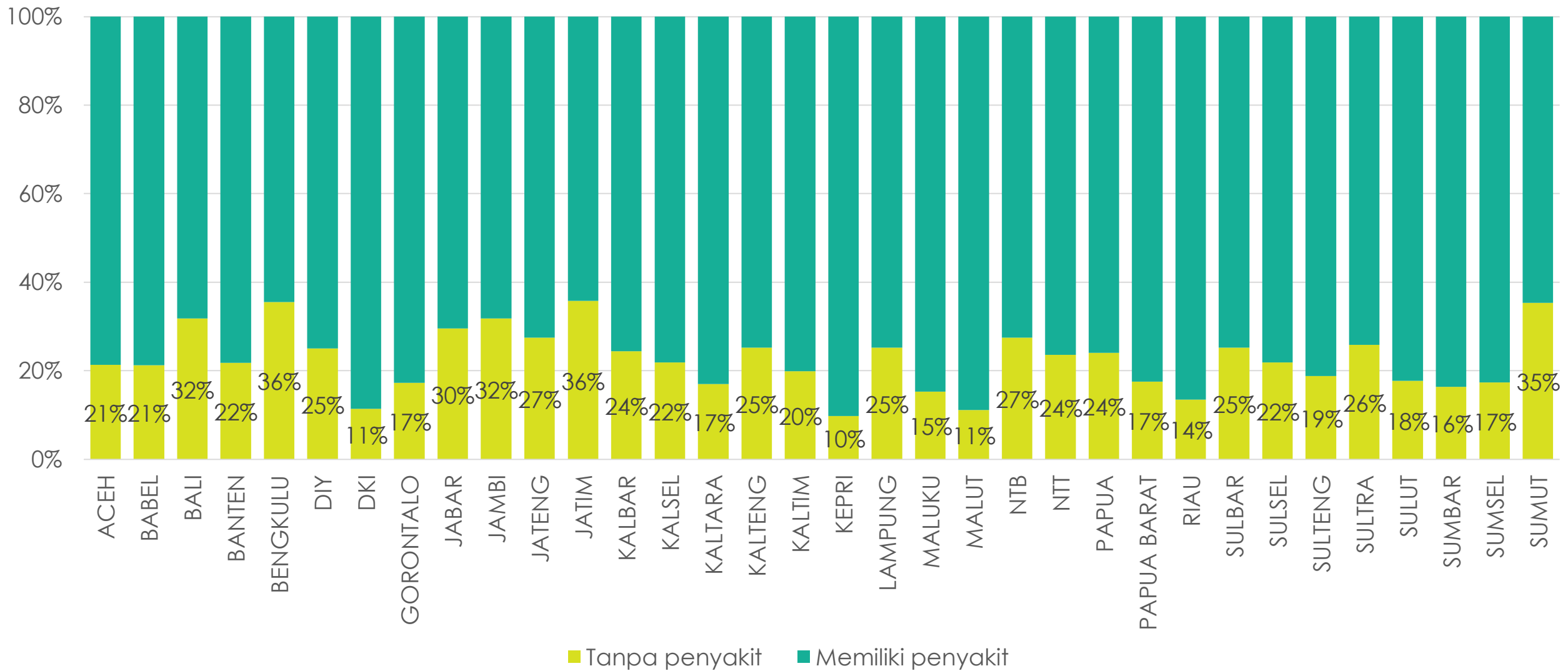
Jemaah Haji (JH) memiliki penyakit/komorbid 2017-2024

Secara umum tidak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, JH yang memiliki penyakit di kisaran ~72 %



Jemaah Haji memiliki penyakit berdasarkan provinsi

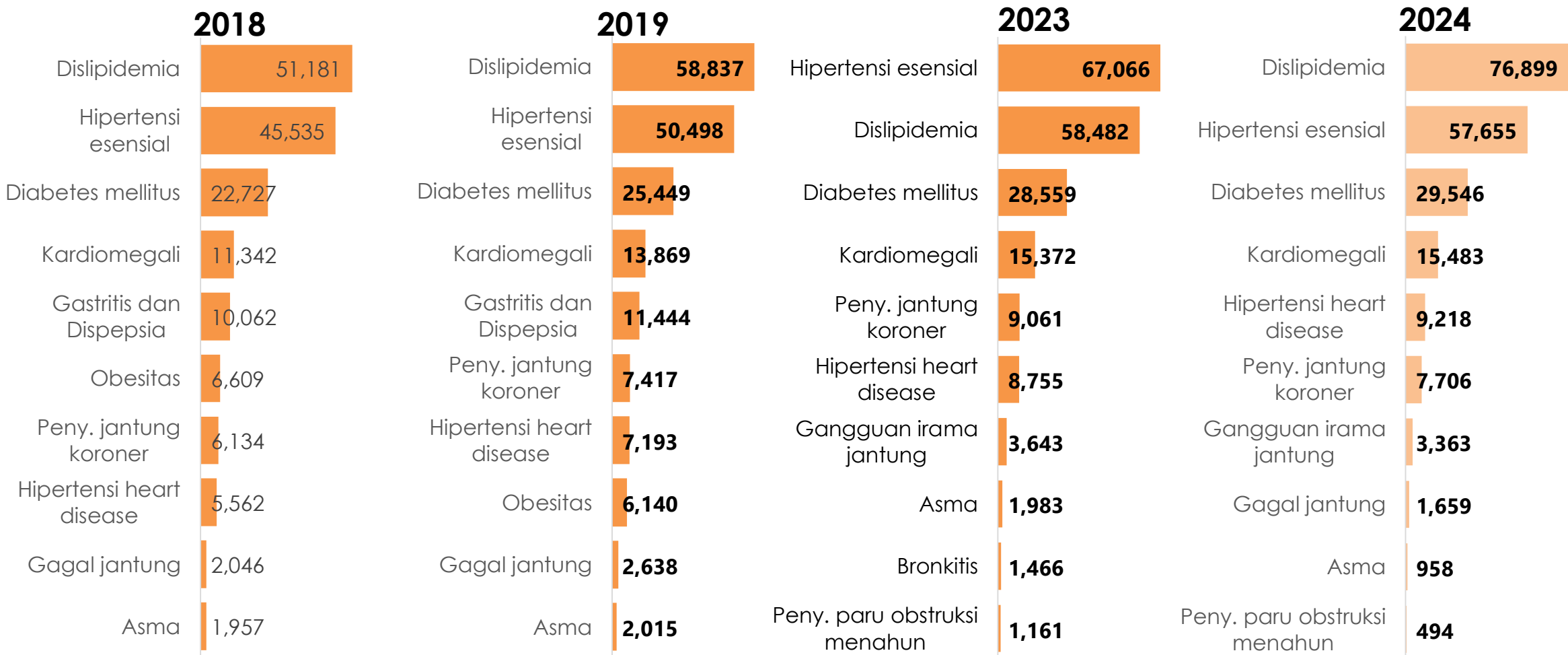
Provinsi dengan jemaah **tanpa penyakit terbanyak** yaitu **Bengkulu (36%)** dan **Jatim (36%)**, serta provinsi dengan jemaah **tanpa penyakit paling sedikit** yaitu **Kep Riau (10%)**



Sumber data: Siskohatkes jemaah berangkat 1445H/2024 M

Jenis penyakit* jemaah haji (JH) tahun 2018 - 2024

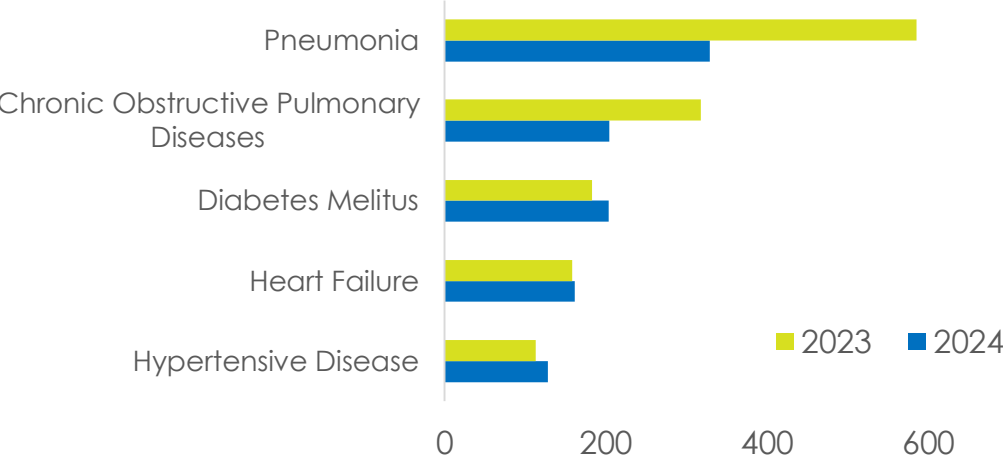
Terjadi penurunan jumlah penyakit tertentu tahun 2024 dibanding 2023. Untuk penyakit asma, peny. paru obstruksi menahun mengalami penurunan ~50%, serta peny. jantung koroner mengalami penurunan sebanyak 15%



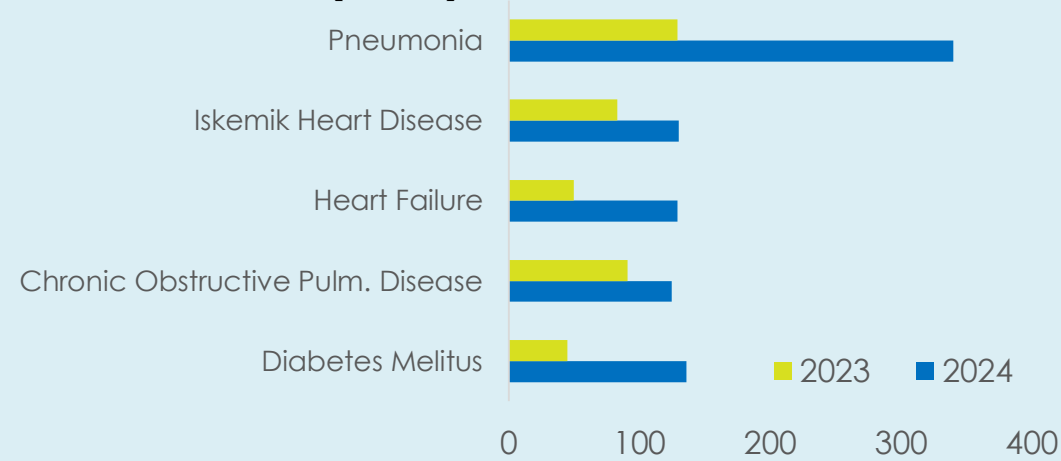
* Sebagian besar penyakit merupakan faktor risiko serangan jantung, pneumonia, serta stroke
- Jemaah dengan peny. jantung/peny. paru mendapat pengawasan ketat oleh TKH
- Jemaah haji mendapat pembinaan kesehatan setahun sebelum keberangkatan

Kesehatan jemaah haji di KKHI dan RS Arab Saudi, sampai hari terakhir penyelenggaraan haji

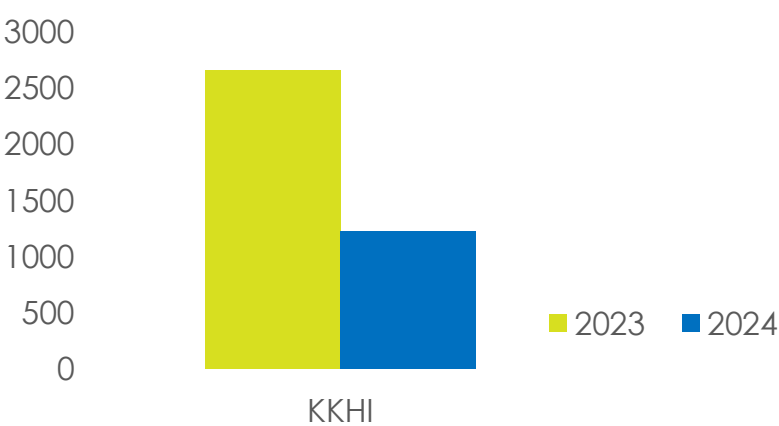
Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI)



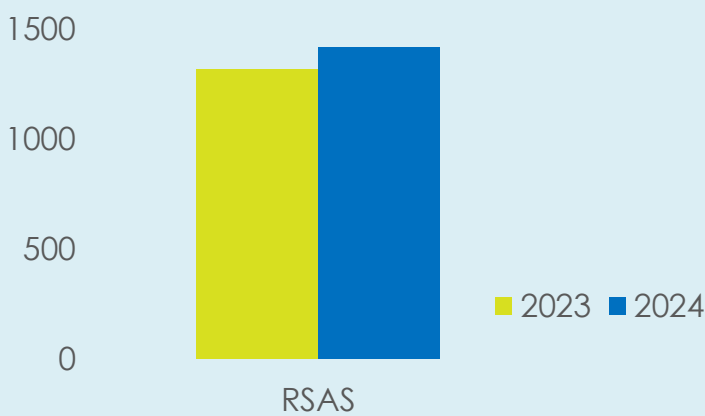
RS Arab Saudi (RSAS)



Kumulatif Layanan Kes. KKHI

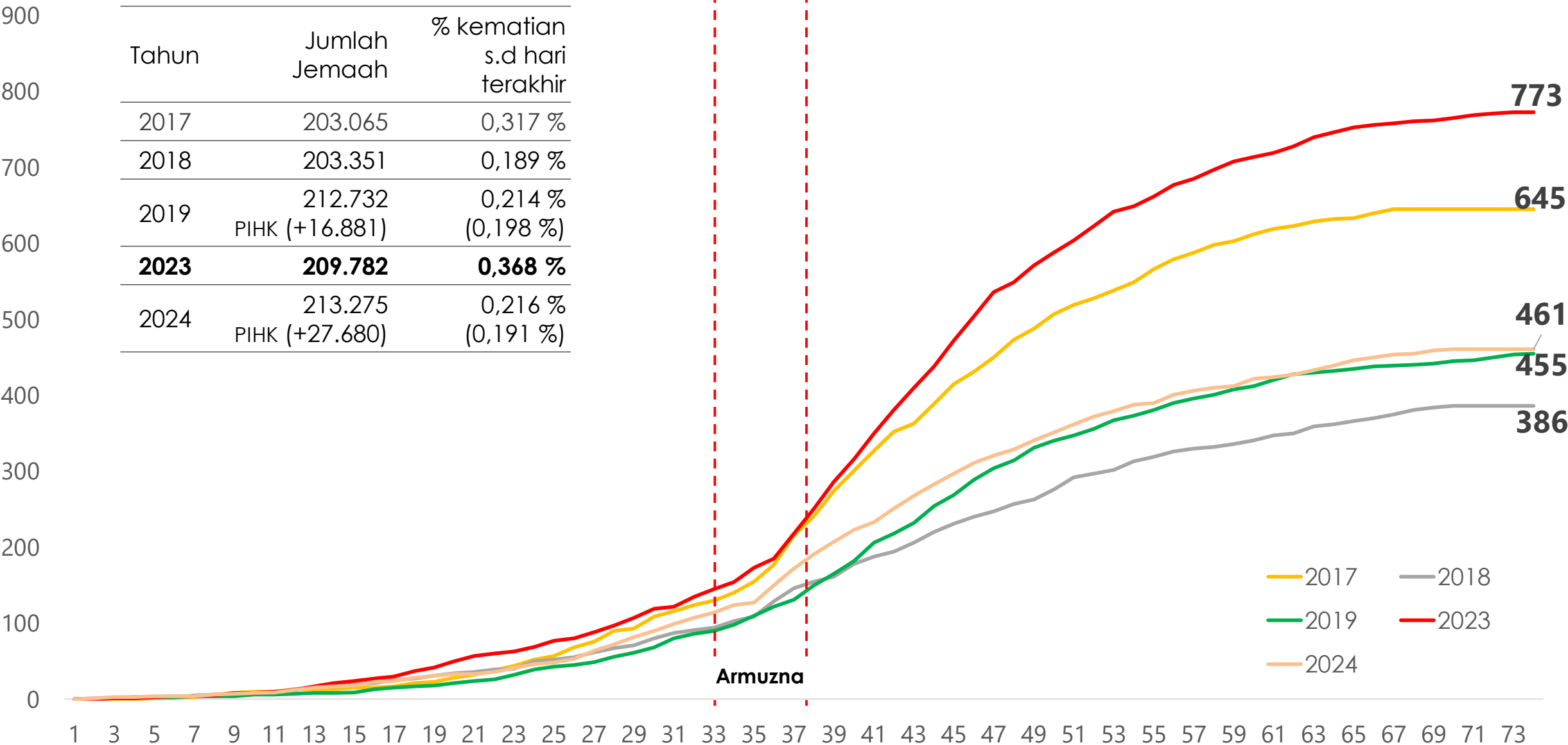


Kumulatif Layanan Kes. RSAS



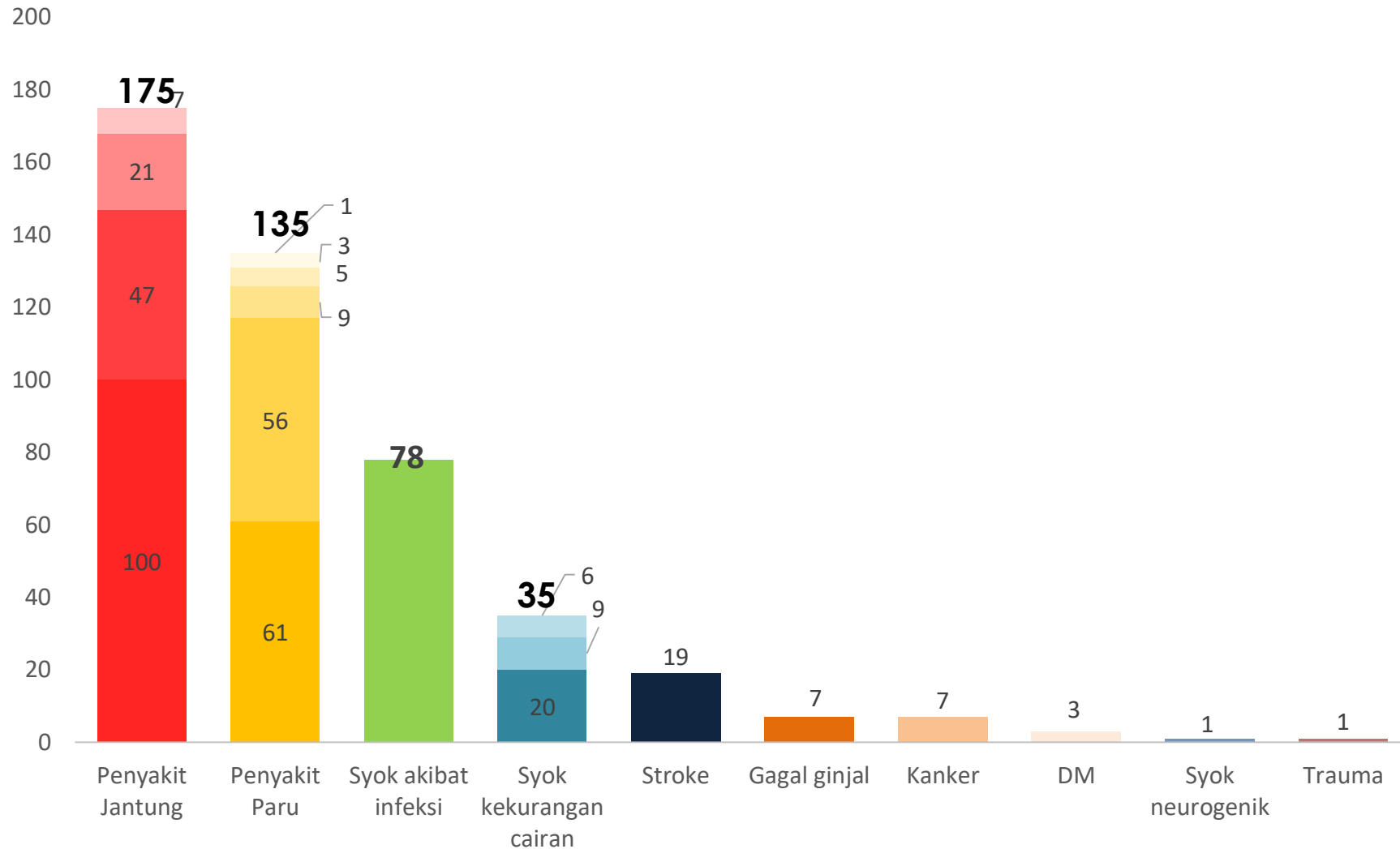
Kematian Jemaah Haji Indonesia 2017-2024

Sampai hari terakhir (H-73) penyelenggaraan haji 1445H/2024 M, 461 jemaah haji telah meninggal



Penyebab Kematian Pada Jemaah Haji

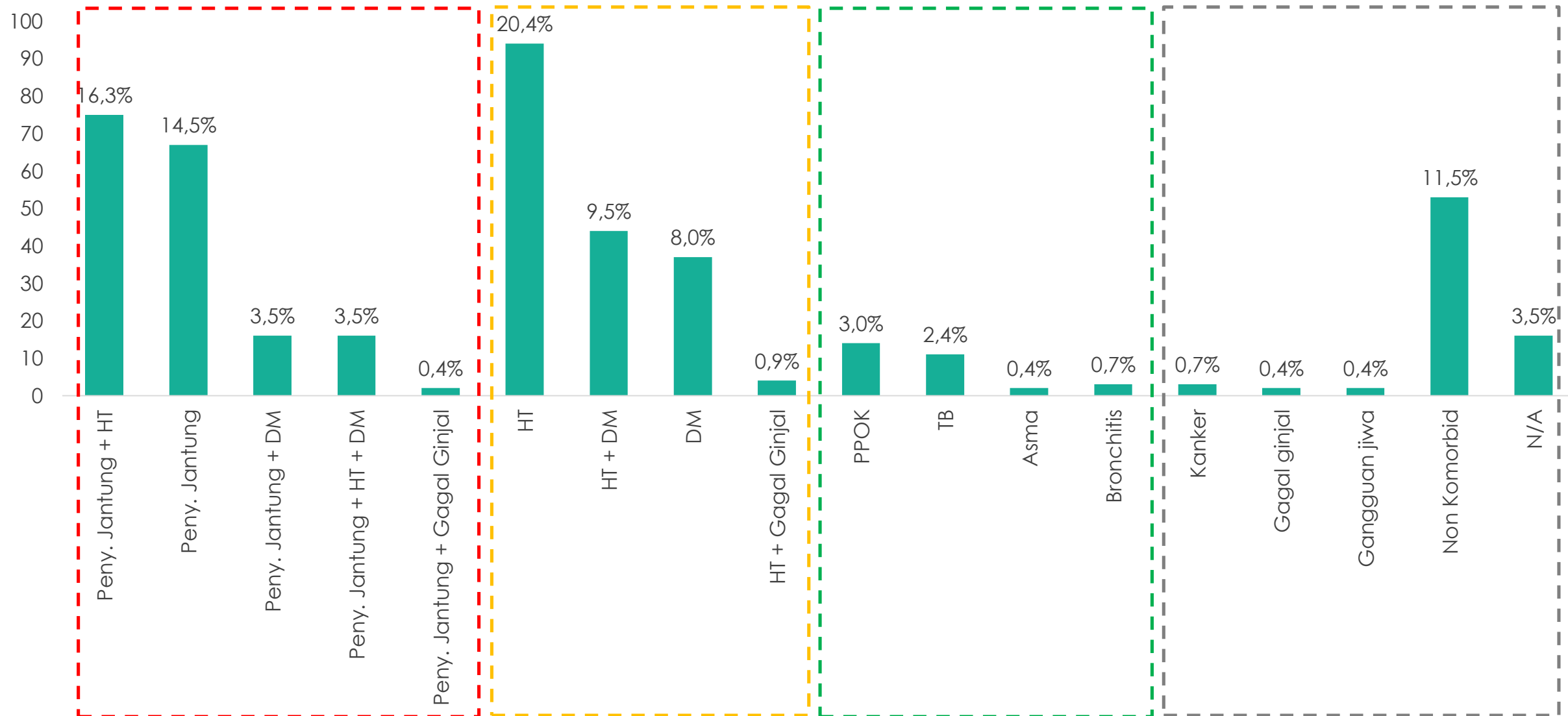
Dari 461 jemaah haji (JH) yang meninggal, kelompok penyakit jantung merupakan penyebab kematian terbanyak (37,9%)



Sumber: Laporan harian PPHI Bidang Kesehatan Arab Saudi, COD, dan Kronologis Kematian Jemaah Haji

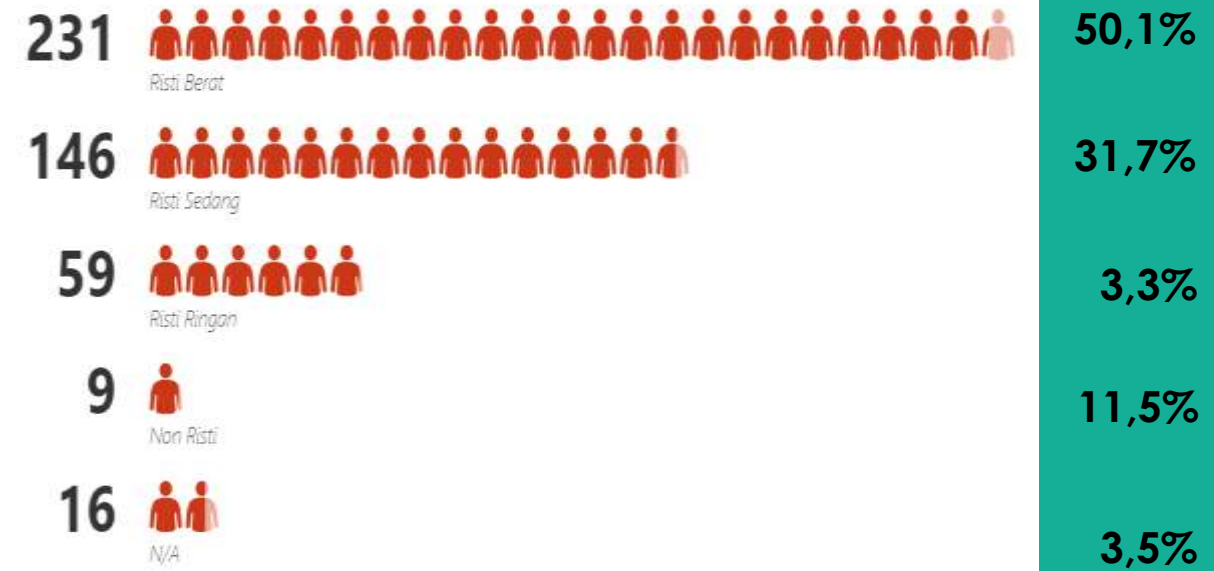
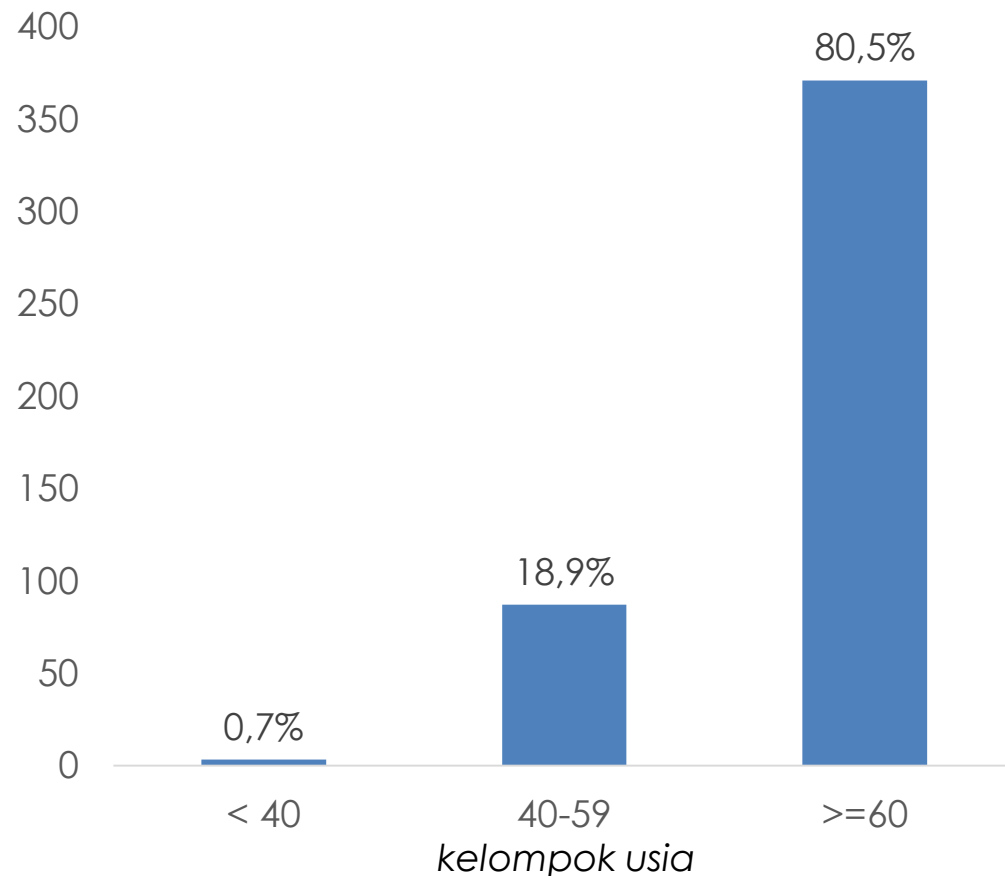
Jumlah Kematian Jemaah Berdasarkan Riwayat Kesehatan

Jemaah haji yang meninggal didominasi dengan riwayat peny. Jantung sebesar 38,2%, serta Hipertensi dan atau Diabetes Melitus 38,8%, kemudian kelompok peny. Paru 6,5%



Kelompok Usia Dan Kategori Risti Jemaah Haji Yang Meninggal

80,5% kematian jemaah haji kelompok usia ≥ 60 tahun.
50,1% merupakan risti berat dan 31,7 % risti sedang.



 = 10 Jemaah haji

Keterangan:

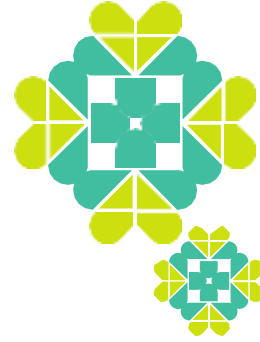
- Risti berat (riwayat penyakit jantung, lansia dengan 2 atau lebih komorbid, PPOK)
- Risti sedang (lansia dengan 1 komorbid, < 60 tahun dengan 2 komorbid)
- Risti ringan (< 60 tahun dengan 1 komorbid, lansia tanpa komorbid)
- N/A (tidak ada data hasil pemeriksaan kesehatan)

Topik

1. Dasar Hukum
2. Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji
3. Data Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji
- 4. Evaluasi Pemeriksaan Kesehatan Haji**
5. Kebijakan Pemeriksaan Kesehatan Haji Tahun 2025



Evaluasi hasil pemeriksaan kesehatan



Dilakukan terhadap jemaah haji yang meninggal dunia dan gagal ginjal hemodialisis di Arab Saudi

1. Membandingkan **diagnosis** dengan **hasil pemeriksaan**
2. Membandingkan **diagnosis** dengan **data obat bawaan jemaah haji**
3. Membandingkan **diagnosis** dengan **diagnosis rawat di RSAS**

(Hemodialisis)

**Sumber data Siskohatkes*



Dari 461 jemaah haji yang meninggal dunia, ditemukan sebanyak **87 (18,9%) jemaah haji dengan **diagnosis yang tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan kesehatan****

Terjadi di 85 fasilitas layanan kesehatan

Diagnosis	Hasil pemeriksaan (yang tidak terdiagnosis)
E78.0 Pure hypercholesterolaemia	EKG: Old myocard infarc antero septal
Z00 General examination and investigation of persons without complaint or reported diagnosis	Riwayat sakit sekarang: Hipertensi dan jantung Sistol diatas normal (160); Diastol diatas normal (100) EKG : Sinus Takikardi, Inferior Lateral Wall Ischemi Radiologi : Kesan Kardiomegali



Ketidaksesuaian **diagnosis** dengan **obat bawaan**

Dari 461 jemaah haji yang meninggal dunia, ditemukan sebanyak **19 (4,1%)** jemaah haji dengan diagnosis yang tidak sesuai dengan obat bawaan

Diagnosis	Obat bawaan yang tidak sesuai diagnosis
Z00.0 General medical examination	Ada obat hipertensi dan jantung
E11 Non-insulin-dependent diabetes mellitus	Ada obat DM, hipertensi, dan pengencer darah



Ketidaksesuaian **diagnosis** dengan **hasil pemeriksaan di Arab Saudi**

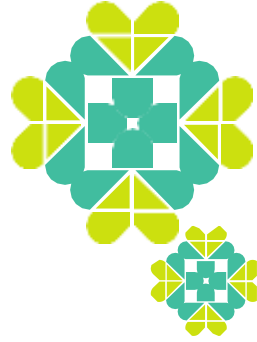
Terdapat 23 kasus gagal ginjal dengan haemodialysis

Diagnosis	Diagnosis di Arab Saudi
N18.1-Chronic kidney disease, stage 1 I51.7-Cardiomegaly	N18.5 Chronic kidney disease, stage 5
I51.7-Cardiomegaly I10-Essential hypertension	N18.5 Chronic kidney disease, stage 5

Topik

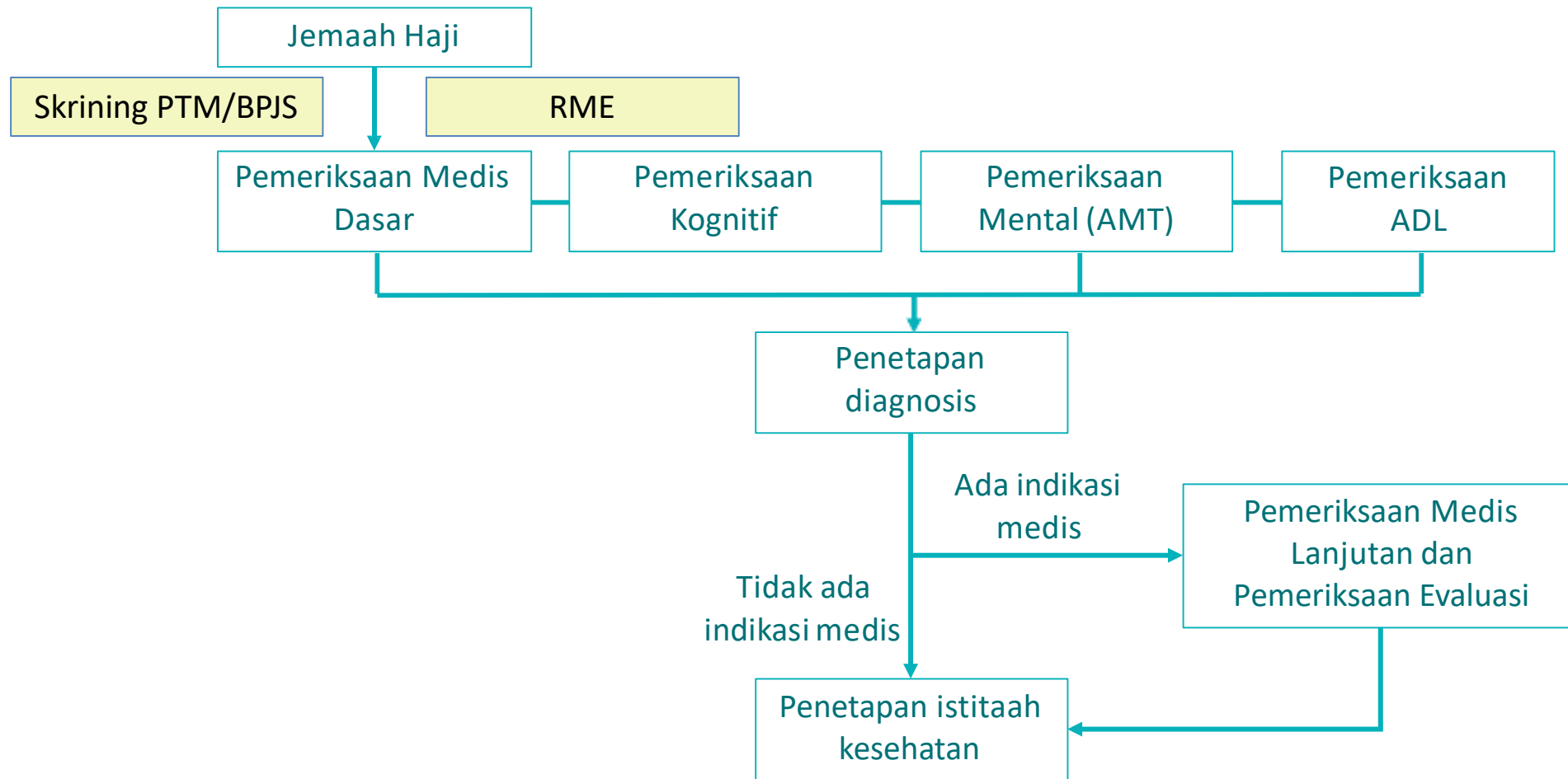
1. Dasar Hukum
2. Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji
3. Data Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji
4. Evaluasi Pemeriksaan Kesehatan Haji
5. **Kebijakan Pemeriksaan Kesehatan Haji Tahun 2025**

Kebijakan Pemeriksaan Kesehatan 1446 H/2025 M



- Pemeriksaan kesehatan jemaah haji mengacu pada No. HK.01.07/Menkes/508/2024 tentang Perubahan KMK No. HK.01.07/Menkes/2118/2023 tentang Standar Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam rangka Penetapan Istitaah Kesehatan Haji;
- Memaksimalkan data rekam medis/hasil skrining PTM (aplikasi ASIK)/hasil skrining BPJS sebagai data banding dan pintu masuk pemeriksaan kesehatan;
- Memaksimalkan manfaat kepesertaan BPJS/asuransi kesehatan pada jemaah dengan penyakit kronis untuk pemeriksaan penunjang dan konsultasi dokter/dokter spesialis;
- Peningkatan kompetensi tim penyelenggara kesehatan haji di kabupaten/kota;
- Supervisi dan monitoring pemeriksaan kesehatan pada tiap jenjang administrasi secara berkala.

Alur Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji





Jl. H. R. Rasuna Said No.Kav 4-9 Blok X-5, RT.1/RW.2, Kuningan, Kecamatan
Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950



@KemenkesRI; @lifeatkemenkes



www.kemkes.go.id



Kementerian Kesehatan RI

